

 <p>Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah</p> <p>Hlm 1 - 14</p>	<p>Naskah dikirim: 23/01/2023</p>	<p>Naskah direview: 06/02/2023</p>	<p>Naskah diterbitkan: 07/03/2023</p>
---	---------------------------------------	--	---

Status Hukum Narapidana Pasca Putusan Hakim Mengisi Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Mhd Ansor Lubis¹

¹*Univeritas Medan Area, Indonesia, mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id*

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diakui oleh konstitusi sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 ini memberikan legalitas status hukum terhadap mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan syarat dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yurisi normatif. Penelitian normatif mengharuskan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulannya ditemukan bahwa status mantan terpidana yang akan mengikuti pemilihan legislatif mendapat kepastian semanjak keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi seiring dengan Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

Kata Kunci: Status Hukum, Mantan Terpidana, Putusan Hakim

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) is a state institution recognized by the constitution as stated in the 1945 Constitution Article 22E paragraph (5) which reads "General elections are held by an election commission that is national, permanent and independent". Through the Decision of the Constitutional Court Number 04/PUU-VII/2009 this gives legal status to ex-convicts to take part in general elections, both legislative elections at the Provincial and Regency/City levels with the condition that ex-convicts who openly and honestly state this to the public are excluded. that the person concerned is a former convict. The research method used is normative jurisdictional research method. Normative research requires a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal

materials. In conclusion, it was found that the status of former convicts who will take part in legislative elections has been guaranteed since the decision of the Constitutional Court was issued in line with Law Number 7 of 2017 concerning general elections.

Keywords: Legal Status, Former Convicts, Judge's Decision

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang senantiasa berlandaskan hukum, maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Keluarnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang pada pokoknya mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "*Bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*".²

Bahkan Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa: tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. Berlaku terbatas jangka waktu hanya 5 (lima) tahun sejak narapidana selesai menjalani masa hukumannya;
3. Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*)".

Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan calon seorang mantan narapidana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 04/PUU-VII/2009. Amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan

¹ Eka. NAM. Sihombing, & Srining Widati. 2020. Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah *The Implementation of Omnibus Law in The Establishment of Local Legislatio. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 7 Issue 2 Desember

² Pasal 7 Huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

menyatakan bahwa pasal *a quo* beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.³

Penetapan PKPU tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan status hukum hak politiknya untuk memilih dan dipilihnya menjadi pejabat public dalam pemilihan umum salah satunya sebagai Legislatif. KPU dinilai telah melanggar prinsip-prinsip HAM warga negara untuk berpolitik.⁴ Selain itu, pelarangan mantan narapidana kasus korupsi disebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebut, bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana dengan penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka mengakui ke publik sebagai mantan narapidana.⁵

Pejabat negara yang dimaksud di sini adalah pejabat negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122 berbunyi: “ (a). Presiden dan Wakil Presiden; (b). Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan; (c). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (d). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; (e). Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; (f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; (g). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (h). Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (j). Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (k). Menteri dan jabatan setingkat menteri; (l). Kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (n). Gubernur dan wakil gubernur; (g). Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan (h). Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶

Munculnya calon wakil rakyat yang pernah dipidana untuk dapat mengikuti sebagai peserta dalam Pemilu menimbulkan beragam pandangan mengenai hak mantan narapidana (residivis) dalam jabatan publik. Di Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam UUD NRI 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan

³ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor Register 42/PUU-XIII/2015

⁴ Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

⁵ Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Berbunyi: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap kerna melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dengan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

⁶ Pasal 122, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 05 Tahun 2014

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD NRI 1945.

Perihal Status mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari mantan narapidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁷ Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Pada prinsipnya setiap hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat dengan serta merta membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat atau negara yang melindunginya selaku warga negara maupun terhadap sesama manusia. Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya mantan narapidana juga berhak mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.⁸

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara.⁹

Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), perlindungan hak konstitusional warga negara

⁷ Pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diterbitkan pada 10 Desember 1948, sedangkan Konsitusi tertulis Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 telah lebih dahulu mengatur hak turut serta dalam pemerintahan, tepat nya dalam pasal 27 ayat (1). Dengan demikian, Indonesia telah terlebih dahulu mengakui perlindungan hak turut serta dalam pemerintahan dibandingkan dunia Internasional.

⁸ Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, dan Siti Nur Intihani, 2022. Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Veritas*, Volume 8, Nomor 2 September 2022.

⁹ Jenedri M. Ghafar Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perlindungan HAM terkait penyelenggara Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret 2013

(*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan perlindungan HAM (*the protector of human rights*). Fungsi MK sebagai perlindungan hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of the law*), hal ini berarti bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya (*constitution based on human rights*).¹⁰

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan syarat pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹¹ Salah satu hak asasi manusia warga negara yang sangat prinsipil, bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Ini mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan.¹²

Sehingga status narapidana yang telah selesai menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan oleh pengadilan kepadanya, maka narapidana kembali menjadi orang biasa atau dianggap sudah bertobat dan menyesali segala perbuatan yang sudah pernah ia lakukan dulu dan subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Tujuannya adalah agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dan terpenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang baik yang patuh terhadap Pancasila serta tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam jaminan terhadap hak konstitusional warga negara terhadap hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹⁰ Moh. Mahfud M.D, *Demokrasi dan Konsitusi di Indonesia*,(Jakarta: Rhineka Cipta,2000), hal, 28.

¹¹ A.S.S., Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan kedaulatan MPR, DPR dan DPRD*,(Bandung: Bina Cipta, 1995), hlm, 3.

¹² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi : Pemilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian-uraian di atas terjadi polemik-polemik seputar tentang apakah seorang mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman berhak ikut dalam dalam mengisi jabatan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berasaskan kepada Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas tulisan ini membahas tentang status narapidana dalam mengikuti pemilihan umum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum demi terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan rakyat tanpa menciderai hak-hak rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif mengharuskan dilakukannya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Status Hukum Mantan Narapidana yang Telah Menjalani Hukuman Pasca Putusan Pengadilan

Status adalah keadaan atau kedudukan orang atau badan yang berkaitan erat dengan hubungan masyarakat.¹³ Sedangkan mantan narapidana adalah orang yang sudah pernah menduduki kedudukan jabatan negara dan kerna tindak pidana yang dilakukannya menyebabkan hilang kemerdekaannya di Lembaga Perasyarakatan atau disebut dengan orang yang sudah menjalani hukuman (bebas) dan hilang kemerdekaannya direnggut oleh negara melalui putusan pengadilan.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum Artinya bahwa secara hukum mantan narapidana berhak dipilih oleh rakyat sesuai dengan asas *equality before the law* yang merupakan manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*), yang dijamin oleh hukum dasar kita yakni konstitusi tertulis UUD

¹³ Dikutip dari laman resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/status>, diakses pada hari Selasa 5 Agustus 2019 pada pukul 11:54 wib

tahun 1945. Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menyatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tidak boleh ada perlakuan diskriminatif bagi seluruh warga negara Indonesia dalam seluruh bidang kehidupan terkecuali dipersyaratkan lain oleh undang-undang atau putusan hakim. Pelaksanaan hal tersebut diwujudkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut menyatakan pemberlakuan diskriminasi terhadap warga negara merupakan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 dalam amar putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kesemuanya menguji syarat "*tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*". Dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan pasal-pasal berbagai undang-undang yang diuji dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini menyangkut kekhususan-ke khususan karakter jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat ditentukan persyaratan dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum sehingga perlu perbedaan persyaratan antara lain:¹⁴

1. Jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dan jabatan publik yang diangkat (*appointed officials*);
2. Jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat; dan
3. Jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya, dan pejabat yang mengelola keuangan negara.

Pertimbangan sosiologis dan historis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini yakni kebijakan amnesti terhadap para anggota

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007

PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka dan Korupsi yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Pihak yang terlibat dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Norma hukum dalam putusan *a quo* tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan narapidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, jika diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu dapat menegasi prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi. Putusan *a quo* harus merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Bilamana satu dari ketentuan tidak dipenuhi maka seorang mantan narapidana tidak berhak sebagai calon kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Perkembangan lebih lanjut terkait dengan syarat tidak pernah dipidana terbentuk melalui Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menguji persyaratan itu di dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi/Kabupaten Kota, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan MK ini menegaskan bahwa Putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum yang secara universal menganut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu pelarangan terhadap seseorang yang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau

lebih melanggar prinsip hukum pemilu, serta bertentangan dengan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.¹⁵

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan syarat tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya, ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*); (ii) terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak narapidana selesai menjalani hukuman; (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.¹⁶

Setiap warga negara yang telah melakukan tindak pidana sepanjang telah menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan kepada dirinya maka segala hal yang sebelumnya dicabut akan kembali/pulih dengan sendirinya. Tersisanya hukuman yang bukan merupakan hasil dari putusan hakim tapi muncul karena keinginan sekelompok orang meskipun secara preskriptif bersifat baik namun secara hakiki telah menzalimi rasa keadilan orang lain.

Seharusnya upaya perbaikan tersebut muncul melalui pemikiran awal dan lengkap sebelum diberlakukan. Bisa saja dimunculkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum namun sangat terbuka kemungkinan untuk diuji materi oleh sekelompok orang atau individu yang merasa dirugikan dengan perubahan undang-undang yang akan diberlakukan. Hal ini dikarenakan hukuman tambahan telah dikenakan kepada seseorang yang telah selesai menjalani hukumannya. Penjatuhan hukuman untuk kedua kalinya tidak berdasarkan keputusan pengadilan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemilihan umum merupakan representasi dari demokrasi. Ukuran pemilihan umum yang berintegritas salah satunya adalah (a) penghormatan hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; (b) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah untuk mewakili diselenggarakannya pemilu berintegritas; (c) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia.¹⁷

Penghormatan hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam kegiatan pemilihan umum. Hendaknya hak tersebut tetap kita hormati sepanjang tidak di cabut oleh ketentuan undang-undang dan putusan hakim. Kesimpulan bahwa mantan narapidana sepanjang tidak terdapat putusan hakim yang mengurangi hak politik yang bersangkutan

¹⁵ Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perlindungan HAK asasi Manusia terkait Penyelenggaran Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hal, 21-22

¹⁶ *Ibid.*, 22

¹⁷ Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, *Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*, Septemner 2012, hlm. 6

maka secara hukum, dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Upaya meninjau putusan tetap saja bisa dilakukan namun tetap harus bersifat preskriptif dan tidak berlaku surut sehingga tidak ada pelanggaran hak asasi manusia sebagai mantan narapidana.

Sebagai perbandingan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf (d) menyatakan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat. Posisi Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dengan warga negara lainnya. Posisi tersebut hanya dimiliki oleh 2 orang warga negara saja. Karenanya Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara istimewa.

Hal itu terlihat dari perlakuan hukum bila seorang Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan tindak pidana. Presiden tidak dapat diproses seperti layaknya warga negara biasa. Hal itu menunjukkan keistimewaan kedua warga negara tersebut dalam jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam hal ini penulis menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (d) mempunyai kelemahan dalam kaitannya dengan jaminan hak asasi manusia.

Hal ini rentan melanggar hak asasi manusia bila diterapkan secara serta merta. Setiap orang tidak terkecuali mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka setiap warga negara termasuk mantan narapidana sepanjang dan telah menyelesaikan masa hukumannya maka yang bersangkutan akan mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lainnya terkecuali dicabut hak politiknya oleh hakim bahkan untuk seorang presiden dan wakil presiden sekalipun.

Hal ini akan menjadi berbeda jika Presiden dan Wakil Presiden pernah melakukan tindakan pengkhianatan kepada negara. Pengkhianatan (*aanslag*) dapat diterjemahkan langsung sebagai serangan (tindak pidana; kejahatan) yang ditujukan terhadap seseorang (berkedudukan tinggi kepala negara) ataupun ketika dilekatkan pada pasal-pasal tentang keselamatan negara lebih pada pengertian ikhtiar atau upaya (*attempt atau ondernomen*). Pemaknaan istilah makar menunjuk kepada kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara sahabat serta wakilnya.¹⁸

Berkaitan dengan putusan *a quo* yang memberikan pengampunan terhadap pelaku yang terlibat langsung dengan PRRI/Permesta, GAM dan korupsi dan pihak yang terlibat dalam pemberontakan G.30.S/PKI harus diperhatikan dalam pembatasan persyaratan seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Peran hakim dalam memutus pelaku tindak pidana makar harus melihat peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar.¹⁹ Hal ini dilakukan agar hakim bisa menentukan seseorang terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap

¹⁸ Widati Wulandari dan Tristam P. Moeliono, "Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en Feit*: Perbandingan Makar dalam KUHP, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 489-490.

¹⁹ Lani Sujiagnes Panjaitan, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)", *USU Law Journal*, Vol. 4. No. 3, Juni 2016, hlm. 97

tindakan pengkhianatan terhadap negara. Kehati-hatian ini bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia.

Fakta hukum Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang konstitusional kepada mantan narapidana termasuk korupsi bisa menjadi calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Meskipun ada penolakan masyarakat pemerhati demokrasi dan pemilu terhadap kekhawatiran mantan narapidana yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2019. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Dalam pasal tersebut mantan narapidana (terlepas jenis kejahatannya) dijamin dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten Kota terkecuali terdapat putusan hakim yang mengurangi/mencabut hak politik narapidana.

2. Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Status Mantan Narapidana Perspektif HAM

Jaminan terhadap perlindungan hukum bagi mantan narapidana adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁰ Jaminan perlindungan hukum tersebut memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh negara dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar warga negara terutama mantan narapidana dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh konsitusi dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa dalam hal ini adalah pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Jaminan perlindungan hak-hak asasi mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman dan bebas dari segala tuntutan di jamin hak-hak

²⁰<http://tesishukum.com>. Diakses pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 14.34 wib

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Jurnal Masalah Hukum, 1993), hal. 76

²² Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2004), hlm.3.

dasar dan keperdataannya didalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang menguji PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku di Indonesia serta hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD NRI 1945, yakni hak konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekuensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau “*rechtstaat*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Melalui hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini ialah DPR dan Presiden telah memberikan pemenuhan, pengakuan, perlindungan, jaminan, kepastian hukum yang sama kepada mantan narapidana sebagaimana warga negara Indonesia lainnya yang diakui oleh negara tanpa ada perlakuan diskriminatif walaupun yang bersangkutan adalah dulunya sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, tetapi dengan keputusan pengadilan yang sudah inkrah menetapkan bahwa pelaku korupsi tersebut sudah menjalani hukuman maka hak dan kewajibannya harus dikembalikan oleh negara tanpa adanya perlakuan yang berbeda dengan warga negara lainnya dan mendapatkan apa-apa hak nya sebagai warga negara.

Dilihat dari segi hak asasi manusia bahwa dengan melaksanakan hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan seorang mantan narapidana tersebut secara hukum positif sudah menjadi warga negara sebagaimana mestinya mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat tanpa adanya perbedaan dengan masyarakat lainnya baik di bidang sosial, agama maupun hubungan dengan masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Status hukum yang diperoleh oleh mantan narapidana pasca putusan Hakim adalah mendapatkan kedudukan yang sama dan setara serta mendapatkan pemahaman, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi terhadap mantan narapidana, baik berupa pendiskreditkan oleh hukum atau pun masyarakat karena konsitusi sudah mengamanatkan kepada para penguasa dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjalankannya melalui UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1). Artinya bahwa secara hukum mantan narapidana berhak dipilih oleh rakyat sesuai dengan asas *equality before the law* yang merupakan manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) yang dijamin oleh hukum dasar kita yakni konstitusi tertulis UUD NRI Tahun 1945.

SARAN

Perlu adaya status hukum yang nyata dan berkepastian serta berkeberlanjutan terhadap narapidana sehingga dalam hal ini pemerintah beserta DPR perlu mengkaji secara eksplisit tentang pembentukan perundang-undangan yang mengatur mantan narapidana boleh mengikuti pemilihan umum yaitu DPR dan

Presiden dan didukung dengan putusan-putusan dari lembaga negara berupa KPU, BAWASLU, serta melalui Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta tidak bertentangan antara keputusan yang dibuat oleh lembaga negara dalam hal ini adalah KPU dengan peraturan yang lebih tinggi diatas nya yaitu Undang-Undang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI
- Ashiddiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konsitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konsitusi
- Abdullah, H. Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009
- Asep Nugroho, Abdul Haris Semendawai, dan Siti Nur Intihani. 2022. *Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan*, Jurnal Veritas, Volume 8, Nomor 2 September 2022.
- El-Muhtaj, Mahda. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Pranada Media Group
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, PT Rajawali Pers
- Ekatjahajana, Widodo. 2015. *Negara Hukum, Konsitusi, dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember: Jember University Pres
- Ghafar, Jenedri M. .2013. "Peran, Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perlindungan HAM Terkait Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1 Maret
- Handayani, Yeni. 2014. "Hak Mantan Napi Sebagai Pejabat Publik dalam Perspektif HAM", *Jurnal Rechts Vinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Volume 2 Issue 1, Juni
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef. 2007. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana
- M.D, Moh. Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konsitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Nasution, Mirza, 2011, *Pertanggung Jawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Medan: PT. SOFMEDIA
- Sidharta, Bernard Arief. 2014. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3, Tahun II, November
- Setiardja, A.Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta, Kanisius, 1993
- Sihombing, Eka. NAM., & Srining Widati. 2020. " Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah The Implementation of Omnibus

- Law in The Establishment of Local Legislatio”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 7 Issue 2, Desember
- Tambunan, A.S.S. 1995. *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan kedaulatan MPR, DPR dan DPRD*, Bandung: Bina Cipta
- Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konsitusi*, Jakarta: Rajawali Pres
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia